



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bustan Bin Husain
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serigala, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa BUSTAN Bin HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSTAN Bin HUSAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastic kecil bening warna putih yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa BUSTAN Bin HUSAIN.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **BUSTAN Bin HUSAIN**, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di belakang Stadion Bau Massepe Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa BUSTAN Bin HUSAIN pergi menuju ke belakang Stadion Bau Massepe, Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih miliknya, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan membeli 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih kepada terdakwa, kemudian setelah menerima shabu tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan singgah duduk-duduk di motor di atas jembatan Stadion Bau Massepe, Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K. Bin MUH. YUNUS bersama Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Pakoro Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Stadion Bau Massepe sekitar pukul 21.30 wita, saksi bersama tim melihat seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa sedang duduk di atas motor dan pada saat saksi bersama tim menghampiri terdakwa, Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K. Bin MUH. YUNUS melihat terdakwa membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya, sehingga dilakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa buang dan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5149/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1202 gram.

Diberi nomor barang bukti 10323/2023/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine

Diberi nomor barang bukti 10324/2023/NNF

Barang bukti nomor 10323/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 10324/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BUSTAN Bin HUSAIN**, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Bulu Pakoro, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K. Bin MUH. YUNUS bersama Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Pakoro Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di atas jembatan Stadion Bau Massepe sekitar pukul 21.30 wita, saksi bersama tim melihat seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa sedang duduk di atas motor dan pada saat saksi bersama tim menghampiri terdakwa, Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K. Bin MUH. YUNUS melihat terdakwa membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya, sehingga dilakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa buang dan terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5149/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1202 gram.

Diberi nomor barang bukti 10323/2023/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine

Diberi nomor barang bukti 10324/2023/NNF

Barang bukti nomor 10323/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 10324/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY UDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa, kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di atas jembatan Stadion Bau Massepe sekitar pukul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.30 wita, Saksi bersama tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas motor dan pada saat Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K. Bin MUH. YUNUS melihat Terdakwa membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya, sehingga dilakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya di belakang Stadion Bau Massepe Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan cara dibeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang diamankan adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temassarange, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa,



kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temmasarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di atas jembatan Stadion Bau Massepe sekitar pukul 21.30 wita, Saksi bersama tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas motor dan pada saat Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya, sehingga dilakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya di belakang Stadion Bau Massepe Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan cara dibeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang diamankan adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5149/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1202 gram.

Diberi nomor barang bukti 10323/2023/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine

Diberi nomor barang bukti 10324/2023/NNF

Barang bukti nomor 10323/2023/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 10324/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temmasarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa pergi menuju ke belakang Stadion Bau Massepe, Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih miliknya, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan membeli 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih kepada Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima shabu tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan singgah duduk-duduk di motor di atas jembatan Stadion Bau Massepe, Kamp. Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang, Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke sungai dan pihak kepolisian berhasil menemukan shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet plastic kecil bening warna putih berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian yaitu Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY UDAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Pakoro, Kel.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temmasarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi tersebut bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di atas jembatan Stadion Bau Massepe sekitar pukul 21.30 wita, Saksi BRIKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY UDAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas motor sehingga Para Saksi tersebut menghampiri Terdakwa, Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K. Bin MUH. YUNUS melihat Terdakwa membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya, sehingga dilakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya di belakang Stadion Bau Massepe Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan cara dibeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi membeli shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5149/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1202 gram, benar mengandung metamfetamina
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine, tidak ditemukan bahan Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa **Bustan Bin Husain** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dan “menguasai” adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah membuat tersedianya barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Awalnya petugas kepolisian yaitu Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY UDAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Pakoro, Kel. Temassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi tersebut bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di atas jembatan Stadion Bau Massepe sekitar pukul 21.30 wita, Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY Bin RESMY UDAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas motor sehingga Para Saksi tersebut menghampiri Terdakwa, Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y.K. Bin MUH. YUNUS melihat Terdakwa membuang sesuatu tidak jauh dari tempatnya, sehingga dilakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya di belakang Stadion Bau Massepe Kamp. Paleteang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan cara dibeli



seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi membeli shabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5149/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1202 gram, benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca berisi urine, tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan Terdakwa dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pipet plastic kecil bening warna putih yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustan Bin Husain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastic kecil bening warna putih yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Fajri Arzam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Ttd

KHAERUNNISA, S.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PATAHUDDIN, S.H.